



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 6,7 dan 8

Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat – 10510 Telp/Faks. 021 29079277

website: <https://badilag.mahkamahagung.go.id> email: dirjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 539/DjA.3/HM.00/3/2025 Jakarta, 04 Maret 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Usulan Sarana dan Prasarana Disabilitas
di Lingkungan Peradilan Agama TA 2026

Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Di Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Sehubungan dengan adanya identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana disabilitas bagi satuan kerja di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Kami mohon Bapak/Ibu dapat mengusulkan anggaran sarana dan prasarana disabilitas dan Pengadilan Tingkat Pertama yang berada dibawah Pengadilan Tingkat Banding masing- masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanah dan Bangunan milik Mahkamah Agung;
2. Belum pernah mendapat alokasi anggaran sarana dan prasarana disabilitas atau sudah mendapat alokasi anggaran Tahun Anggaran 2021-2025 namun masih belum mencukupi untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang ditetapkan;
3. Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 3 hanya di fokuskan pada:
 - a. Pembuatan jalur pemandu (pemasangan guiding block);
 - b. Pembuatan atau perbaikan ram (bidang miring);
 - c. Pemenuhan sarana berupa : Kursi roda dan tongkat/kruk.
4. Usulan Anggaran melampirkan Kerangka Acuan Kerja/Term Of Reference (KAK/TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuat secara detil berdasarkan jenis barang dan harga satuan serta dilakukan pemisahan atas belanja yang bersifat Ekstrakomptabel (barang yang memiliki nilai dibawah satuan minimum kapitalisasi) dengan Intrakomptabel (barang yang memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi).

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**



5. Data usulan serta TOR dan RAB sebagaimana dimaksud pada angka 4 setelah dicek oleh Pengadilan Tingkat Banding maka selanjutnya merekap dan mengupload melalui link https://bit.ly/USULANSATKER_TA2026 paling lambat tanggal 14 Maret 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tembusan:

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**